



PUTUSAN

Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ENDY ANGGRAINI ALIAS WENDY ANGGRAINI binti KIAGUS

EFFENDI, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 28 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

RACHMAT HIDAYAT bin MASCİK AR, tempat dan tanggal lahir xxxxx,

31 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:177/34/IV/2011, tanggal 25 April 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat bertempat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, (sampai Desember 2022);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **ANAK**, tempat/tanggal lahir xxxxx, 17 Desember 2011, NIK:1571015712110101, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
 - **ANAK**, tempat/tanggal lahir xxxxx, 18 Juni 2016, NIK:1571101806160002, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2011 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering judi, sering mabuk-mabukan, pecandu narkoba, selingkuh dengan wanita lain, menggadaikan barang tanpa izin Penggugat, dan tidak bertanggung jawab dalam nafkah;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar, merusak barang rumah tangga, dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, disebabkan masalah yang sama menyebabkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat bertempat di Komplek Mayang Indah No.02, RT.03, xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak maupun Penggugat;

9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak dilaksanakan, dikarenakan kedua belah pihak keluarga tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Tasya Dira Anggraini binti Rachmat Hidayat, tempat/tanggal lahir xxxxx, 17 Desember 2011, dan Randy Ramadan bin Rachmat Hidayat, tempat/tanggal lahir xxxxx, 18 Juni 2016, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mengharapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK,,** tempat/tanggal lahir xxxxx, 17 Desember 2011, dan **ANAK,,** tempat/tanggal lahir xxxxx, 18 Juni 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Syafruddin Said, SHI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 169.000,00(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Muliyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan Dra. Siti Patimah, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pirdaus, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Muliyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1186/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)